



P U T U S A N

Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Kab. Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada K.R.T. Suthedjo Adinagoro beralamat di JL. Sultan Agung 90 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 56/pendaft/Pdt/2023 tanggal 3 Februari 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kab. Jember, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember, Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jmr, tanggal 7 Februari 2023, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jmr, tanggal 7 Februari 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Gugatan Penggugat dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Surat Gugatannya tanggal 3 Februari 2023, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 7 Februari 2023 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun gugatan Penggugat didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2010 bertempat di Gereja PANTEKOSTA TABERNAKEL di Kab. Jember sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan (Bukti P1) dan dihadapan pemuka agama Kristen bernama PENDETA ANDREAS SUKANDAR telah berlangsung perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Dan perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Dinas

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Surabaya pada tanggal 6 Juni 2014 Nomor. xxxx-xx-xxxxxxx-xxxx, Kutipan ini dikeluarkan di Kota Surabaya pada tanggal 6 Juni 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya atas nama MOH. SUHARTO WARDOYO, SH.,M.Hum. NIP. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. (**Bukti Surat P 2**)

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri awalnya bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat Kabupaten Jember dan **TIDAK DI KARUNIAI ANAK**.
3. Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis akan tetapi seiring berjalan nya waktu Tergugat tidak cocok dengan Orang Tua Penggugat dan sering terjadi selisih paham Tergugat mengatakan tentang tidak ingin Hamil bilamana masih ada Orang Tua dari Penggugat dan tunggu meninggal dunia dulu baru dia mau hamil, atas pernyataan tersebut Penggugat sebagai anak tidak terima dengan pernyataan Tergugat yang merendahkan martabat Orang Tua Penggugat.
4. Bahwa setelah menikah pada saat terbitnya Kutipan Akte Perkawinan Tanggal 6 Juni 2014 Penggugat bermaksud untuk memasukkan Tergugat dalam Kartu Keluarga yang dikeluarkan pada tanggal 5 September 2014 karena Penggugat sebagai Kepala Keluarga bersama dengan Orang Tua Perempuan Penggugat tetapi terjadi perselisihan Tergugat tidak mau nama nya dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxxxxxxxx. (**Bukti Surat P 3**).
5. Bahwa setelah terjadi perselisihan Tergugat dengan Orang Tua Penggugat, Tergugat diminta pindah sementara di rumah kontrakan milik kakak perempuan Penggugat tinggal bersama dengan Penggugat di Asembagus dan masih sering terjadi perselisihan/pertengkaran hingga di tahun 2017 Tergugat meninggalkan Rumah Suami di Kabupaten Jember dan tidak pulang kembali untuk jangka waktu yang sangat lama hingga sekarang sekitar \pm 6 Tahun terhitung sejak Februari 2017 hingga Gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Jember dan tidak diketahui keberadaan/Domisili Tergugat.
6. Bahwa setelah meninggalkan Penggugat sekitar Februari 2017 (sampai gugatan cerai ini diajukan kurang lebih sudah 6 tahun pisah ranjang) 1 bulan kemudian sekitar bulan Maret 2017 Penggugat masih berupaya untuk mencari keberadaan Tergugat di rumah Orang Tua Tergugat di Surabaya (**Bukti Surat Foto Copy KTP P 4**), dikarenakan Tergugat tidak mempunyai rumah sendiri (menumpang di rumah orang tua Tergugat) dan Penggugat ditemui oleh Orang Tua Tergugat dan tidak dipersilahkan masuk ke dalam

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, yang hanya ditemui di batas pagar pintu rumah dan mengatakan untuk dilakukan pisah / cerai secara baik-baik saja dikarenakan Tergugat sudah minta Cerai dengan Penggugat dan sekarang tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan juga Orang Tua Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat. Dan Pengugat berusaha mencari nomor handphone yang bisa di hubungi akan tetapi Penggugat tidak bisa menghubungi nomor Tergugat.

7. Bahwa kemarahan Tergugat dengan Penggugat sering disertai dengan membanting barang/perabotan dapur dan bila marah sering menuding (menunjuk) suami yang mengakibatkan suami mengalami depresi dan Tergugat sering menggertak Penggugat mau bunuh diri minta cerai dan mau pulang ke Surabaya dan Tergugat sering menghina Almamater Penggugat dengan kata-kata sebagai berikut : “ Kamu Lulusan dapat gelar Insinyur dari ITI (Institut Kepek Indonesia) ” sehingga Penggugat marah dan Tergugat Seperti orang yang menderita gangguan jiwa atau gejala depresi, matanya sering melotot dan tidak berkedip ketika melihat seseorang sehingga pernah dituduh sebagai pencuri di WTC Surabaya, dan menceritakan kejadian tersebut kepada Penggugat. Selain itu, Tergugat mengejek-ngejek alumni almamater ITI yang berada di Serpong Jakarta telah tutup, padahal yang tutup adalah SMA IMKA (YMCA) Surabaya dimana Tergugat sekolah. Dan Tergugat membalikkan fakta.
8. Bahwa Tergugat meninggalkan rumah atau tempat tinggal tanpa izin suami maka Penggugat mengalami depresi berat dan dikarenakan sudah di tinggal 6 tahun lebih maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sehingga demi kejelasan status perkawinan Penggugat serta sesuai ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat karena Tergugat sering meminta cerai dan menyuruh Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Jember.
9. Bahwa setelah kejadian perselisihan tersebut yang berangsur lama dan menghilangnya Tergugat, Penggugat mengajukan Surat Pernyataan
 - Bahwa Penggugat mempunyai istri sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor. xxxx-xx-xxxxxxx-xxxx bernama Tergugat (di KTP dengan Tertulis Tergugat)
 - Bahwa istri Penggugat tertulis juga Penggugat sejak Februari 2017 telah meninggalkan rumah dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta tidak bisa dihubungi. (**Bukti Surat Pernyataan yang diketahui Keluarahan) (Bukti Surat P 5)**

10. Bahwa Tergugat pernah mengirim SMS kepada Penggugat menyatakan minta cerai pada tanggal 26 Mei 2017, yang bunyinya “Cerain Aja” (**Bukti Terlampir P-6)**

Berdasarkan alasan-alasan ini sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan negeri Jember, memanggil kedua belah pihak untuk diperiksa perkaranya dan selanjutnya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dengan Akte Perkawinan Nomor : xxxx-xx-xxxxxxx-xxxx, PUTUS KARENA PERCERAIAN.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Percerainnya untuk selanjutnya mencoret Kutipan Akte Perkawinan Nomor : xxxx-xx-xxxxxxx-xxxx agar kedua belah pihak untuk melaporkan putusan perceraianya paling lambat dalam waktu 60 hari.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Februari 2023, 15 Februari 2023, dan 22 Februari 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut diatas;



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sah dan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Pasal 125 Ayat (1) HIR / Pasal 149 Ayat (1) Rbg menentukan :

“Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Jember menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotocopy KTP atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx tanggal 6 Juni 2014, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy KTP atas nama Tergugat, diberi tanda bukti P-4;
5. Print Out pesan dari handphone, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yaitu:

1. Saksi I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Ketua RT di lingkungan tempat tinggal Penggugat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan Akta Perkawinan, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 03 Juni 2014 di Surabaya;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap istrinya;
- Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena awalnya Penggugat datang ke rumah saksi mengatakan akan memasukkan nama istrinya dalam KK Penggugat, setelah saksi menjelaskan persyaratan atau berkas-berkas yang harus dilampirkan Penggugat pulang untuk menyiapkan berkas-berkas tersebut. Setelah beberapa hari Penggugat tidak datang lagi, saat saksi bertemu Penggugat, saksi menanyakan apakah jadi memasukkan nama istrinya dalam KK. Penggugat menyatakan tidak jadi karena istrinya tidak mau dimasukkan dalam KK karena dalam KK tersebut ada nama ibu Penggugat. Penggugat juga bercerita bahwa istrinya ada masalah dan tidak ada kecocokan dengan ibu Penggugat sehingga sering cek-cok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, karena saksi tidak pernah melihat Tergugat;

2. Saksi II, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan Akta Perkawinan, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 03 Juni 2014 di Surabaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena sering terjadi cek-cok atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena terdengar dari rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat Penggugat dan Tergugat berantem namun saksi sering mendengar Tergugat mengucapkan kata-kata yang kurang sopan seperti mengumpat dan menyebut nama binatang;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Penggugat berjarak 2 rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar 5 tahun, karena saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti khususnya surat bukti bertanda P-2 tentang Fotocopy Kutipan

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan Nomor xxxx-xx-xxxxxxx-xxxx tanggal 6 Juni 2014 dan bukti P-1 tentang Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat serta keterangan saksi I dan saksi II yang pada pokoknya memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang menikah menurut agama Kristen pada tanggal 19 Juni 2010;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Tergugat tidak cocok dengan Orang Tua Penggugat dan sering terjadi selisih paham Tergugat mengatakan tentang tidak ingin Hamil bilamana masih ada Orang Tua dari Penggugat dan tunggu meninggal dunia dulu baru dia mau hamil, atas pernyataan tersebut Penggugat sebagai anak tidak terima dengan pernyataan Tergugat yang merendahkan martabat Orang Tua Penggugat, setelah menikah pada saat terbitnya Kutipan Akte Perkawinan Tanggal 6 Juni 2014 Penggugat bermaksud untuk memasukkan Tergugat dalam Kartu Keluarga yang dikeluarkan pada tanggal 5 September 2014 karena Penggugat sebagai Kepala Keluarga bersama dengan Orang Tua Perempuan Penggugat tetapi terjadi perselisihan Tergugat tidak mau nama nya dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga, setelah terjadi perselisihan Tergugat dengan Orang Tua Penggugat, Tergugat diminta pindah sementara di rumah kontrakan milik kakak perempuan Penggugat tinggal bersama dengan Penggugat di Asembagus dan masih sering terjadi perselisihan/pertengkaran hingga di tahun 2017 Tergugat meninggalkan Rumah Suami di Kabupaten Jember dan tidak pulang kembali untuk jangka waktu yang sangat lama hingga sekarang sekitar ± 6 Tahun terhitung sejak Februari 2017, 1 bulan kemudian sekitar bulan Maret 2017 Penggugat masih berupaya untuk mencari keberadaan Tergugat di rumah Orang Tua Tergugat di Surabaya, dan Penggugat ditemui oleh Orang Tua Tergugat dan tidak dipersilahkan masuk ke dalam rumah, yang hanya ditemui di batas pagar pintu rumah dan mengatakan untuk dilakukan pisah/ceraai secara baik-baik saja dikarenakan Tergugat sudah minta Ceraai dengan Penggugat dan sekarang tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan juga Orang Tua Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat. Dan Penggugat berusaha mencari nomor handphone yang bisa di hubungi akan tetapi Penggugat tidak bisa menghubungi nomor Tergugat. Bahwa sejak itu antara penggugat dan tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 6 (enam) tahun dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah menurut agama Kristen, yang dilangsungkan di Gereja PANTEKOSTA TABERNAKEL Kabupaten Jember pada tanggal 19 Juni 2010 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No. xxxx-xx-xxxxxxx-xxxx (bukti P-2)
- Bahwa Penggugat beralamat di Kabupaten Jember, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat (bukti P-1) Sehingga dengan demikian bahwa berdasarkan bukti surat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR, Pengadilan Negeri Jember adalah berwenang untuk menyidangkan gugatan dari Penggugat *a quo*;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena masalah Tergugat tidak cocok dengan Orang Tua Penggugat dan sering terjadi selisih paham Tergugat mengatakan tentang tidak ingin Hamil bilamana masih ada Orang Tua dari Penggugat dan tunggu meninggal dunia dulu baru dia mau hamil, atas pernyataan tersebut Penggugat sebagai anak tidak terima dengan pernyataan Tergugat yang merendahkan martabat Orang Tua Penggugat, setelah menikah pada saat terbitnya Kutipan Akte Perkawinan Tanggal 6 Juni 2014 Penggugat bermaksud untuk memasukkan Tergugat dalam Kartu Keluarga yang dikeluarkan pada tanggal 5 September 2014 karena Penggugat sebagai Kepala Keluarga bersama dengan Orang Tua Perempuan Penggugat tetapi terjadi perselisihan Tergugat tidak mau nama nya dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga, setelah terjadi perselisihan Tergugat dengan Orang Tua Penggugat, Tergugat diminta pindah sementara di rumah kontrakan milik kakak perempuan Penggugat tinggal bersama dengan Penggugat di Asembagus dan masih sering terjadi perselisihan/pertengkaran hingga di tahun 2017 Tergugat meninggalkan Rumah Suami di Kabupaten Jember dan tidak pulang kembali untuk jangka waktu yang sangat lama hingga sekarang sekitar \pm 6 Tahun terhitung sejak Februari 2017, 1 bulan kemudian sekitar bulan Maret 2017 Penggugat masih berupaya untuk mencari keberadaan Tergugat di rumah Orang Tua Tergugat di Surabaya, dan Penggugat ditemui oleh Orang Tua Tergugat dan tidak dipersilahkan masuk ke dalam rumah, yang hanya ditemui di batas pagar pintu rumah dan mengatakan untuk dilakukan pisah/ceraai secara baik-baik saja dikarenakan Tergugat sudah minta Cerai dengan Penggugat dan sekarang

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan juga Orang Tua Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat. Dan Pengugat berusaha mencari nomor handphone yang bisa di hubungi akan tetapi Pengugat tidak bisa menghubungi nomor Tergugat. Bahwa sejak itu antara pengugat dan tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 6 (enam) tahun dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah cukup berdasar hukum untuk menyatakan perkawinan tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan perkawinan Pengugat dan Tergugat putus karena perceraian maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah benar Pengugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah "ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" lebih lanjut dalam Pasal 2 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa:

1. *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*
2. *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan diperoleh fakta hukum bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah menurut agama Kristen yang dilangsungkan di Gereja PANTEKOSTA TABERNAKEL di Kabupaten Jember pada tanggal 19 Juni 2010 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No. xxxx-xx-xxxxxxx-xxxx (bukti P-2), sehingga dengan demikian maka perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan adalah ikatan lahir batin suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. suami isteri saling cinta mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin dari yang satu kepada yang lain;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang RI No, 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan yang berwenang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) ditentukan bahwa tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang RJ No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu antara lain:

- a) *Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi atau lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b) *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c) *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun berturut-turut atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d) *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e) *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f) *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi da/am rumah tangga;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkumpul selayaknya sebagai suami istri yang rukun dan telah berpisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) tahun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian mengakibatkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin tercapai dan keadaan Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu ketentuan alasan putusnya perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perceraian yaitu Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan sah atau karena hal lain diluar kemampuannya", oleh karenanya telah cukup beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian petitum kedua dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 ditentukan bahwa:

Ayat (1): Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ayat (2): Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 102 huruf b ditentukan bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili", oleh karenanya perceraian ini wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian guna tertib administrasi dan merupakan legal formil yang diamanatkan dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tersebut maka Penggugat ataupun Tergugat wajib melaporkan perceraian mereka ke tempat pencatatan peristiwa perkawinan dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga dengan demikian petitum ke-1 dari gugatan Penggugat adalah dikabulkan

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perbaikan dan bunyi redaksi sebagaimana dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* maka Tergugat adalah pihak yang kalah dan ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 40 ayat (1), (2) Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana Akta Perkawinan Nomor No. xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, oleh kami, Alfonsus Nahak, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H.,M.H. dan Ivan Budi Hartanto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jmr tanggal 7 Februari 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdiana Apriastuti, S.H., Panitera Pengganti serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Kuasa penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Totok Yanuarto, S.H.,M.H.

Alfonsus Nahak, S.H.,M.H.

Ttd

Ivan Budi Hartanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurdiana Apriastuti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 150.000,00
3. Panggilan	: Rp. 375.000,00
4. PNBP	: Rp. 20.000,00
5. Materai Putusan/Penetapan	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,00
7. <u>Lain-lain</u>	: Rp. 125.000,00
Jumlah	: Rp. 720.000,00